BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, perlu menyesuaikan besaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 66);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pimpinan DPRK Aceh Utara disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan perorangan dinas; dan
c. belanja rumah tangga.

(2) Dalam hal tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat disediakan, kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan perumahan.

(3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang yaitu:

a. Ketua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan

b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 9.412.000,- (sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

(4) Ketua DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kenderaan dinas jabatan.

(5) Dalam hal tunjangan kesejahteraan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat disediakan, kepada Wakil Ketua DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan transportasi berupa uang setiap bulannya.

(6) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan kesejahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya; dan

b. tunjangan transportasi.

(2) Dalam hal tunjangan kesejahteraan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat disediakan, Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan perumahan.

(3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

(4) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan transportasi berupa uang setiap bulannya.

(5) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pembayaran tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (5) dibayar terhitung sejak 1 Januari 2026.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal Februari 2026 M
Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

JAMALUDDIN